



P E N E T A P A N

Nomor 0063/Pdt.G/2011/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon;

M e l a w a n,

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut termohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang penyaksian ikrar talak, ternyata pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011, pemohon tetap tidak datang menghadap untuk mengucapkan ikrar talak atau tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Memperhatikan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2010/PA.MN tidak mempunyai kekuatan hukum.

Demikian ditetapkan di Majene pada tanggal 28 Maret 2011 bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1432 H.

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)